



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 439 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) AL-MANSUR
DESA CIKIJING KECAMATAN CIKIJING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Kober) Al-Mansur nomor 35/Kbr/AM.A.1/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 28 Oktober 2014, Kelompok Bermain (Kober) Al-Mansur Desa Cikijing Kecamatan Cikijing dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (Kober).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Al-Mansur Desa Cikijing Kecamatan Cikijing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Al-Mansur Desa Cikijing Kecamatan Cikijing dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2436-Disdik tanggal 30 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 19-12-2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing



NOTARIS
SUPARMAN HASYIM, S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA JAKARTA SELATAN

SK MENKEH-HAM No. C-81.HT.03.02-Th.2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK KBPN No. 867-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

BAPEPAM – LK : 209/BL/STTD-N/2008

SK MENKOP NO: 215/Kep/M.KUKM/V/2012

AKTA
PENDIRIAN
YAYASAN BANI MANSUR CIKIJING

Nomor : 47.-
Tanggal : 28 Oktober 2014

PENGHADAP : 1. Tn. PEPEP SAEPUL HIDAYAT
2. Tn. MIMIF MIFTAH
3. Tn. NANANG NURJAMAN

GROSSE- SALINAN – KUTIPAN

Telepon: 021- 5010-7070, 5010-7080, 5010-7090, 7079-9490
Fax. 021- 5290-7392 E-mail: notaris123@gmail.com

Jalan Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur 002/05 – Setiabudi

JAKARTA SELATAN 12950

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BANI MANSUR CIKIJING

Nomor:47.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-10-2014 (duapuluh delapan Oktober duaribu empatbelas), Jam 10.45 (sepuluh lewat empatpuluh lima menit) Waktu Indonesia bagian Barat.-----

- menghadap kepada saya, **SUPARMAN HASYIM**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan PEPEP SAEPUL HIDAYAT**, lahir di Majalengka, tanggal 11-05-1972 (sebelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Blok Mayasari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Cikijing, Kecamatan Cikijing, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Identifikasi Kependudukan 3210031105720001, yang berlaku sampai sampai dengan tanggal 11-05-2017 (sebelas Mei duaribu tujuhbelas), Warga Negara Indonesia; -----
2. **Tuan MIMIF MIFTAH**, lahir di Majalengka, tanggal 19-01-1983 (sembilanbelas Januari seribu sembilanratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Blok Barat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Cidulang, Kecamatan Cikijing, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Identifikasi Kependudukan 3210031901830021, yang berlaku sampai dengan tanggal 19-01-2018 (sembilanbelas Januari duaribu delapanbelas), Warga Negara Indonesia.-----
3. **Tuan NANANG NURJAMAN**, lahir di Majalengka, tanggal 09-04-1974 (sembilan April seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Blok

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- **Tuan YANUAR ROMDHONA**, lahir di Jakarta, tanggal 04-01-1977 (empat Januari seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kuningan Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020401670003; dan -----
 - **Nona ERLIN DEWI KURNIA SUJANA**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal 20-08-1975 (duapuluh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Rancho Indah nomor 71, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174096008750003; -----
- sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian.--

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta Selatan

